



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di bidang pelayanan perijinan, perlu dilakukan penambahan dan penyesuaian kewenangan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4469);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kewenangan PMDN;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Izin Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Klinik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2011;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berwenang menandatangani jenis izin yang meliputi :
 - a. Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Gangguan, SIPA, IMB, Izin Reklame, Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, serta Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
 - b. SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - c. Izin Pendirian Rumah Sakit pemerintah, TNI, POLRI, dan swasta;

- d. Ijin Penanaman Modal Dalam Negeri, meliputi :
 1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
 2. Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 3. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan.

(2) Khusus untuk jenis izin yang memerlukan pertimbangan teknis, penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD.

2. Ketentuan Pasal 15 huruf a diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan Tertentu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan tertentu yang meliputi : Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Gangguan, SIPA, IMB, Izin Lokasi, Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang (IPPR), Izin Reklame, Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, serta Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- b. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan tertentu;
- c. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan tertentu sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 17 huruf a diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan usaha yang meliputi, SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI, TDUP (Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata), IUP2T, IUPP, IUTM, Izin Pendirian Rumah Sakit pemerintah, TNI, POLRI dan swasta;
- b. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan usaha;
- c. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan usaha sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 38